



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 10/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 9/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 10/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 10/C);

MEMUTUSKAN:**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG****Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Proporsi Jasa pelayanan
 - a. jasa pelayanan dari layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) - 50 % (lima puluh per seratus) dari total pendapatan;
 - b. jasa pelayanan dari layanan pasien umum, , pasien Jaminan Kesehatan Daerah, pasien Perjanjian Kerjasama, pasien Kartu Jombang Sehat dan lain-lain layanan kesehatan diberikan dari Tarif pelayanan;
 - c. jasa pelayanan dari layanan farmasi diberikan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari keuntungan obat.
- (2) Perhitungan proporsi Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Managemen 10 % (sepuluh per seratus):
 - 1) Direktur dan wakil Direktur sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga per seratus);
 - 2) Staf Direksi 28,1% (dua puluh delapan koma satu perseratus);
 - 3) Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Kepala Poli, Kepala Unit, dan *case manager* sebesar 19,3% (sembilan belas koma tiga per seratus);
 - 4) Komite, Tim, Panitia 19,3% (sembilan belas koma tiga per seratus).

- b. Jasa Kebersamaan dibagi ke masing-masing individu dihitung berdasar pengalaman dan masa kerja, ketrampilan ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan dan jabatan yang disandang, yang cara penghitungannya diatur melalui Peraturan Direktur;
 - c. Jasa Hasil Capaian Kinerja diberikan sesuai tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan yang cara perhitungannya ditetapkan melalui Peraturan Direktur;
 - d. Proporsi pembagian per unit kerja dihitung berdasar pertimbangan hasil kinerja, proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Direktur.
- (3) Perhitungan proporsi Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut :
- a. Manajemen 10 % (sepuluh per seratus) dari total pendapatan jasa pelayanan:
 - 1) Direktur dan wakil direktur 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga per seratus);
 - 2) Staf Direksi 28,1% (dua puluh delapan koma satu per seratus);
 - 3) Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Kepala Poli, Kepala Unit 19,3% (sembilan belas koma tiga per seratus);
 - 4) Komite, Tim, Panitia 19,3% (sembilan belas koma tiga per seratus).
 - b. Jasa Kebersamaan dibagi ke masing-masing individu dihitung berdasar pengalaman dan masa kerja, ketrampilan ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan dan jabatan yang disandang, yang cara penghitungannya diatur melalui Peraturan Direktur;
 - c. Jasa hasil capaian kinerja unit penghasil diberikan sesuai tarif setelah dikurangi alokasi untuk jasa manajemen dan jasa kebersamaan serta jasa unit kerja non penghasil yang diatur dalam Peraturan Direktur;

- d. Proporsi pembagian per unit kerja dihitung berdasar pertimbangan hasil kinerja, proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Remunerasi berupa Jasa Pelayanan dibayarkan setiap tanggal 15, setiap 2 (dua) bulan berikutnya setelah pelayanan.
- (2) Besaran remunerasi setiap Pegawai bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya dana remunerasi Rumah Sakit.
- (3) Pegawai yang masa kerjanya belum genap satu tahun, besaran remunerasi adalah sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari yang seharusnya diterima.
- (4) Pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj menerima jasa pelayanan, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari jasa pelayanan dalam jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat setingkat yang merangkap yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj menerima jasa pelayanan, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari jasa pelayanan dalam jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 39/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001